



**MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**



**TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : B.1330/PS.D/PS.III/HM.01/08/2022

Nomor : B. W2-A/1069/HM.01.1/VIII/2022

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melaksanakan kerjasama antara Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan Pengadilan Tinggi Agama Medan maka yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A

Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang beralamat di Jl. **IAIN No.1/Jl. Sutomo** Medan 20253 Telp. 061-4560271-8474458, Fax. (061) 8465290, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Medan yang beralamat : Jl. Kapt. Sumarsono No. 12, Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20124 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bersepakat menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama antara kedua belah pihak, sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Hukum Islam, Penelitian dan Pengabdian Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Pasal 2

Pihak Kedua bertindak sebagai penyedia mahasiswa dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN

1. Pihak Kedua dapat menugaskan Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan minimal 10 orang atau lebih setiap tahunnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Pihak Pertama menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penerimaan calon mahasiswa yang ditugaskan oleh Pihak Kedua dilakukan sesuai dengan persyaratan dilingkungan Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua berhak mengetahui perkembangan pendidikan para Hakim, Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK menyediakan fasilitas yang dibutuhkan selama pelaksanaan program kerjasama. Fasilitas sesuai perjanjian dan kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK memberikan laporan lisan atau tertulis mengenai Pelaksanaan Program Kerjasama yang telah dilakukan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 6
FORCE MAJEUR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa")
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya (kurun waktu) sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	:	Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Jl. IAIN No.1/ Jl. Sutomo Medan 20253
PIHAK KEDUA	:	Pengadilan Tinggi Agama Medan Jl. Jl. Kapt. Sumarsono No. 12, Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20124

3. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini

Pasal 8
EVALUASI KERJASAMA

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atau revisi atas perjanjian ini sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antara PARA PIHAK atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan adendum atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Medan, 31 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Doktor Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A.
NIP. 19791020 200901 1 010

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Medan



Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H
NIP. 19580705 198603 1 001